

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang telah mengalami tiga kali amandemen, amandemen terakhir mengatur "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Indonesia sebagai negara hukum Pancasila adalah bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Prinsip dasar Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) mengacu pada prinsip bahwa semua orang, termasuk pemerintah dan pejabatnya, harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum.

Perkawinan adalah ikatan sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau secara jasmani saja, melainkan juga ada ikatan batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna suatu perkawinan tidak hanya sekedar ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Implikasi prinsip negara hukum dalam konteks perkawinan yaitu meliputi, menjamin perlindungan hukum bagi hak-hak dan kewajiban suami, istri dan anak dalam perkawinan. Ini mencakup hak untuk menceraikan pasangan, hak untuk warisan, dan hak untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan, serta dilaksanakannya dalam proses yang adil dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses ke proses hukum yang adil. Prinsip negara hukum berarti hukum perkawinan dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

¹ Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta: 1989, hlm 21.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³ dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan, yaitu : ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Soetoyo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.⁴ Selain merupakan hal yang dianjurkan, perkawinan juga merupakan suatu peristiwa yang membahagiakan dan layak diberitahukan karena berkaitan dengan status sosial ditengah masyarakat.⁵

Hakikatnya manusia memang diciptakan berpasang-pasangan, karena dibutuhkannya pendamping untuk hidup dan meneruskan keturunan. Perkawinan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melaksanakan perkawinan tidak dapat dilakukan dengan cara yang sembarangan dikarenakan perkawinan bagi manusia mempunyai tata cara serta aturan yang sudah ditentukan oleh hukum, baik dalam hukum positif, hukum agama, maupun hukum adat yang berlaku. Umumnya sebuah perkawinan dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sama agamanya, sesuai ajaran agama yang memang diyakini, namun saat ini fenomena perkawinan antar agama menjadi sorotan karena semakin banyak orang-orang yang melakukan perkawinan antar agama tersebut dan menjadi perdebatan hingga saat ini.

Perkawinan beda agama juga bentuk dari perkawinan, namun pasangan yang menikah memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal yang melatar belakangi perkawinan beda agama adalah hak warga negara yang berkaitan erat dengan prinsip dasar hak asasi manusia serta kebebasan beragama yang diakui oleh

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Jakobus A. Rahajaan & Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur”, *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol.2, No. 1, Maret 2021.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 56.

internasional. Perkawinan beda agama tetap terjadi apabila seorang pria dan wanita tetap menganut agama yang berbeda namun keduanya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.⁶ Namun demikian, perkawinan beda agama ini pun pada akhirnya melahirkan sebuah persoalan baru terutama pada hak anak. Akibat dari suatu perkawinan akan dilahirkan seorang anak. Pada dasarnya masyarakat dan negara menghendaki perlu adanya perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan akibat suatu perkawinan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak adalah kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat (12) yang mengatur:⁷ ” Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. pasal tersebut secara jelas mengatakan wajib dipenuhi oleh seluruh pihak terkait, lalu disebutkan kembali dalam Pasal 5 yang mengatur ” Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.⁸ dalam Pasal 6 yang mengatur ” Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.⁹ dalam Pasal 9 yang mengatur “(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

⁶ Deza Arman Suaibi, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)*, Jakarta: Repository UIN Jakarta, hlm 2.

⁷ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (12).

⁸ Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5.

⁹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak, Pasal 6.

minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.¹⁰

Perdebatan mengenai perkawinan beda agama memang tidak ada habisnya. Mengingat dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perdebatan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan dikemudian hari seperti perihal anak, karena hal yang menjadi hak anak sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dalam Pasal 20¹¹ yang mengatur “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” lalu dijelaskan kembali secara khusus disebutkan dalam Pasal 21¹² yang mengatur: “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Pasal yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa anak harus dilindungi setiap hak nya, namun jika orang terdekat anak tidak dapat memenuhi hak bagi anak maka dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban serta bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak atas anak tersebut tanpa adanya diskriminasi apapun seperti yang disebutkan dalam pasal 21 Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Karena hak anak tidak hanya diakui secara universal tetapi juga dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, termasuk Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) yang sangat diakui. Jika hak anak tidak terpenuhi, ini bisa memiliki dampak negatif pada perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Maka dari itu negara bertanggung jawab penuh dalam hal ini serta memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 9.

¹¹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

¹² *Ibid*, Pasal 21.

Dampak mengenai perkawinan beda agama dapat ditinjau dari perspektif psikologis. Keyakinan terhadap suatu agama adalah hak individu sebagai warga bernegara, yang pada hakikatnya tidak dapat dipaksakan oleh seseorang kepada yang lainnya termasuk mengubah keyakinannya tersebut. Memaksakan pindah agama karena hubungan perkawinan sebenarnya dapat melukai psikologis seseorang dan hal demikian cenderung emosional sesaat. Sebab, perkawinan beda agama yang dilakukan tersebut dapat menciderai dan mengganggu kestabilan kerukunan keluarga dari kedua pihak, baik calon istri maupun calon suami. Akan lebih konkret melihat berdasar sisi psikoterapi dan kesehatan mental, pelaku pernikahan beda agama cenderung sulit berinteraksi dalam keluarga terlebih lagi jika keduanya memiliki anak karena akan mendapati pilihan berat untuk mengikuti salah satu agama yang dianut orang tuanya.¹³ Kebingungan yang terjadi pada anak tentu akan mempengaruhi hak anak dalam kebebasan beragama yang dilindungi oleh undang-undang. Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia sejahtera, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Selain itu, kesehatan mental tersebut berpengaruh terhadap cara seseorang berpikir, merasakan, bertindak, membuat keputusan, dan berinteraksi dengan orang lain. Maka dari sisi agama manapun, secara teologis, ritualistik, dan normatis memiliki perbedaan yang terpaut jauh, karenanya perilaku beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran. Sehingga, rentan pada ketidakharmonisan karena perbedaan pendapat, perpecahan dan keresahan mendalam dari kedua belah pihak.

Perkawinan beda agama secara jelas memang tidak diatur dalam UU, maka perkawinan dilaksanakan melalui pengesahan melalui putusan pengadilan negeri dan dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan perkawinan menurut Pasal 34 UU ini menentukan bahwa: (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-

¹³Anonim, "Perkawinan Beda Agama Mudharatnya Lebih Besar", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18422&menu=2>, diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 23.14.

undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan pada ayat (2) diatur Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Maka, perkawinan yang sudah dicatatkan dalam administrasi kependudukan dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah.

Mengenai kekaburan dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, seorang wanita yang beragama Islam bernama Andi Vonny Gani P pernah melakukan permohonan untuk melakukan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hasilnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang untuk dilaksanakan didalam Penetapan No.382/PDT/P1986/PN.JKT.PST.¹⁴ Setelah mendapatkan penolakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Vonny Gani P melakukan permohonan ke Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan perkawinan beda agama. Dalam hal ini Mahkamah Agung memutuskan berbeda, Mahkamah Agung memutuskan dapat dilaksanakan perkawinan beda agama dalam Putusan Reg.No.1400 K/Pdt/1986. Melihat adanya perbedaan antara Penetapan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung tentang pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan beda agama yang dikarenakan adanya kekaburan norma (*Vague Norm*) tentang pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu permasalahan ini tidak juga mendapatkan suatu kepastian hukum. Asas "*Ius Curia Novit*" mengharuskan Hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun belum jelas dasar hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama. Berhubungan dengan adanya permohonan tersebut, Hakim dapat mengabulkan atau tidak menerima suatu permohonan perkawinan beda agama walaupun terkadang alasan pihak-pihak dalam mengajukan permohonan tersebut adalah sama. Meskipun bersumber pada ketentuan hukum yang sama, antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Putusan Reg No. 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST dengan Pemohon I Andi Vonny Gani.

dapat menghasilkan penetapan yang berbeda terlebih ketika Hakim yang memeriksa suatu perkawinan beda agama memiliki keyakinan dan penafsiran yang berbeda-beda mengenai hukum agama dan hukum nasional. Sebagai contoh putusan yang dikabulkan dan ditolak oleh pengadilan setempat tidak hanya berbeda wilayah yang dapat memiliki hasil putusan yang berbeda bahkan dalam satu wilayah yang sama bisa menghasilkan putusan yang berbeda. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska¹⁵ dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska¹⁶ sebagai contoh Penetapan yang Dikabulkan dan Tidak Diterima Oleh Hakim.

Anak hasil perkawinan beda agama sering mendapatkan diskriminasi karena keabsahan terkait status hukum nya yang dianggap tidak sah. Anak yang perkawinan orang tua nya berbeda agama dan tidak dapat dicatatkan walaupun sudah melalui putusan pengadilan maka status anak tersebut menjadi anak tidak sah. Berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan orang tua yang berbeda agama namun perkawinan orang tua nya dapat disahkan melalui putusan pengadilan maka anak dianggap sebagai anak sah. Dalam kasus ini sebagai contoh pada pengadilan negeri Blora memutuskan bahwa menolak permohonan perkawinan beda agama sedangkan yang terjadi di pengadilan negeri lubuk linggau pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan. Kasus diatas menunjukka bahwa terjadi kesenjangan hukum yang ada di Indonesia karena tidak adanya aturan yang jelas mengatur perkawinan beda agama.

Dampak terhadap hak anak atas status hukum menjadi tidak didapatkan secara sama oleh setiap anak. Hal ini dapat memiliki dampak serius pada perkembangan dan kesejahteraan pada anak terutama dalam kehidupan sosial anak. Konflik yang akan timbul nantinya dalam konteks status hukum anak melibatkan konflik dalam menentukan identitas dan hak pribadi lainnya serta dapat

¹⁵ Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan No. 73/Pdt.P/2007/PN Ska. Atas Pemohon I Daniel Karisma dan Pemohon II Yuni Priangga Dewi.

¹⁶ Pengadilan Negeri Surakarta, Putusan No. 375/Pdt.P/2013/PN Ska. Atas Pemohon I Lucia Nungky Wulandari dan Pemohon II Oktaviyanto Susi Purnomo.

mempengaruhi cara anak dalam menghadapi lingkungan karena pandangan status hukum terhadap anak yang dibedakan. Atas dasar hal tersebut maka perlu ada nya penanganan serius terkait bagaimana persoalan hak anak atas identitas diri hasil perkawinan beda agama.

Oleh karena latar permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis mengenai Perlindungan Hak Anak Atas Status Hukum Pada Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hak anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui apakah anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian dapat memberikan Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum khususnya di bidang perlindungan hukum hak anak dalam perkawinan beda agama. Menjadi rujukan bagi akademisi tentang bagaimana perlindungan hukum hak anak dalam perkawinan beda agama berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis pengkajian ini adalah untuk mendapatkan hasil kajian yang relevan sebagai langkah awal pertimbangan pembentukan naskah akademik peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak atas perkawinan beda agama serta peranan institusi atau lembaga terkait dalam menangani hak anak atas identitas diri yang tercederai. Serta dapat menambah pengetahuan bagi pembaca terutama dijadikan sebagai bahan acuan yang digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan beberapa tahun yang akan datang.

1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara rasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁷ dalam Pasal 1 mendefinisikan perkawinan, yaitu : ”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan Juga dapat kita lihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, diantaranya yaitu: Konsep monogami dalam Perkawinan,

¹⁷ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 3.

dalam ketentuan Pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per), hal ini menegaskan bahwa perkawinan bersifat Monogami, Perkawinan dalam KUH Per hanya memastikan bahwa Pernikahan hanya berdasarkan urusan keperdataan saja, ini dapat dimahaminya pernikahan hanya sebatas urusan perdata, tidak lebih dari itu, terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang Undang.¹⁸

2. Perkawinan Beda Agama

Menurut Rusli dan R. Tama perkawinan beda agama adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama atau keyakinan yang menyebabkan bersatunya dua aturan agama yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

3. Perlindungan Hak Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52

¹⁸ Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dengan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, 2019.

¹⁹ Rusli dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000, hlm. 16.

ayat (2) disebutkan bahwa ”hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.²⁰

Perlindungan terhadap hak anak dan kesejahteraan anak yaitu dengan pembedaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹

1.4.2. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Dalam teori ilmu negara konsep negara hukum telah kita jumpai sejak jaman Yunani. Aristoteles seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik.²²

Ketentuan mengenai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3)²³ UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur ”Negara Indonesia adalah negara hukum” di mana hal tersebut sebelumnya hanya diatur pada bagian penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan, kemudian setelah adanya

²⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Ayat (2).

²¹ Rini Fitriani, ”Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 2.

²² Maleha Soemarsono, ”Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-37, No.2, 2007, hlm.305.

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat (3).

perubahan diletakkan dalam bagian pasal-pasal dalam UUD NRI 1945. Makna pertama mengenai pemindahan letak Indonesia sebagai negara hukum yang sebelumnya berada di penjelasan dan kini terletak dalam pasal-pasal yaitu menunjukkan bahwa adanya upaya penegasan mengenai konsep negara hukum bagi Indonesia.²⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam

²⁴ Janpatar Simamora, "Tafsir makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3, September 2014 hlm. 549.

hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat yang diperintah, terhadap pemerintah yang memerintah. Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah ekonomi hadap si kuat ekonomi, misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁵


3. Teori Hak Warga Negara

Hak warga negara yaitu suatu kewenangan yang dimiliki warga negara untuk melakukan sesuatu yang didasari pada peraturan perundang-undangan. Arti lain dari hak warga negara yaitu suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara dapat diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan. Dalam hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain.²⁶

²⁵ R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *Jurnal AFOS J-LAS (All Fields of Science J-LAS)*, Vol 1, No. 3, September 2021.

²⁶ Siti Zikrina, Nisrina, Desmi, Siti Nur'aini, "Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 Desember 2021.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Identitas	Deskripsi Penelitian	Perbedaan Penelitian
Deza Arman Suhaibi / 2021 / Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)	Penelitian yang dilakukan oleh Deza ini berfokus pada penjelasan pokok mengenai hak-hak anak dalam pernikahan beda agama mengacu pada pasal 1 dan 2 UU perkawinan, UUD 1945 serta HAM serta dampak implikasi adanya perkawinan beda	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deza yang berfokus pada hak anak yang objek penelitiannya hanya berfokus pada dua kecamatan. Pada penelitian ini penulis memasukan objek

	<p>agama yang diantaranya berfokus pada hak waris dan penelitian difokuskan pada sebuah studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Kalideres dan Kecamatan Cengkareng.</p>	<p>penelitian kepada hak-hak anak hasil perkawinan beda agama sesuai dalam UU Pelindungan anak dalam Pasal 21 yang mana dalam pasal tersebut penulis ingin menitikberatkan bahwa hak anak dijamin tanpa adanya diskriminasi apapun.</p>
<p>Fajri Hariansyah / 2018 / Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Beda Agama Yang Tidak Tercatat Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fajri ini dilakukan guna mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak anak dari perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan yaitu seperti hak atas jaminan kesejahteraan, identitas diri, perlindungan sosial, jaminan pendidikan, kesehatan, memeluk agama, dan perlindungan khusus anak. Selanjutnya, Perlindungan hak anak namun dari perspektif hukum keluarga islam ialah terpenuhinya semua</p>	<p>Berbeda dari penelitian Fajri, disini penulis akan membahas mengenai perlindungan hak anak hasil perkawinan beda agama berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 khususnya pada pasal 21 dan penulis akan memaparkan pula bagaimana peranan lembaga atau institusi terkait dalam melindungi hak anak yang sudah jelas dituangkan dalam UU Perlindungan Anak.</p>

	kebutuhan anak untuk masa mendatang. Sebagaimana terkandung dalam QS. At-Thala ayat 6 anak akan mendapat kan jaminan, pendidikan dan kesehatan, hanya saja apabila anak lahir dari pernikahan beda agama yang tidak tercatat maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya karena pernikahan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dan akan menimbulkan perbuatan zina.	
Pujiono / 2023 / Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan	Skripsi ini membahas mengenai pernikahan beda agama serta implikasinya terhadap anak yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun dalam penelitian ini berfokus pada suatu putusan pengadilan negeri	Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujiono penulis tidak berfokus hanya pada satu putusan pengadilan negeri yang mana putusan tersebut juga mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama tersebut karena dianggap akan mencederai hak anak jika tidak dicatatkan

<p>Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)</p>	<p>yogyakarta yang mana perlindungan hukum atas anak tersebut juga berdasarkan pada pertimbangan hakim yaitu mengabulkan perkawinan tersebut demi melindungi hak anak meskipun putusan yang diberikan oleh hakim bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana UU tersebut sejalan dengan pemeliharaan agama (<i>hifzh al-din</i>) dan pemeliharaan harta (<i>hifzh al-mal</i>), karena sejatinya pernikahan beda agama tersebut lebih banyak mengandung mudharat ketimbang mufsatat.</p>	<p>perkawinannya sedangkan dalam penelitian ini fokus penulis yaitu menitikberatkan terhadap perlindungan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama serta menjelaskan bagaimana peran serta tanggung jawab lembaga perlindungan anak atas hak-hak anak yang tidak terpenuhi atas mendapat diskriminasi.</p>
<p>Tengku Sonya / 2022 / Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang Tua Yang Beda Agama</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kebebasan anak dalam memilih agama akibat perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Akibat hukum dari perkawinan</p>	<p>Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tengku Sonya yang objek pembahasannya hanya berfokus pada perlindungan hukum pada anak hasil</p>

	<p>tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya” karena anak tersebut dikatakan sebagai anak tidak sah lalu cara menentukan agama anak jika orangtuanya terikat dalam perkawinan beda agama bahwa ketika anak telah mampu berpikir dapat menentukan pilihan agama dari orang tuanya yang berbeda agama, maka orang tua memberikan hak tersebut dan masih dalam bimbingannya dengan sebaik-baiknya disertai dengan adanya hak asasi anak dalam kebebasan memilih agama yang dianutnya.</p>	<p>perkawinan beda agama dalam kebebasannya memilih agama. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan apa saja yang menjadi hak anak dan bagaimana saja perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan beda agama terutama disinggung dalam pasal 21 UU perlindungan anak yang mana negara dan pemerintah wajib melindungi seluruh hak anak tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun termasuk didalamnya mencakup kebebasan dalam memilih agama namun penulis tidak hanya menitikberatkan pada poin itu saja.</p>
<p>Siti Fina Rosiana Nur / 2012 / Perkawinan Beda Agama Menurut</p>	<p>Skripsi membahas mengenai perkawinan beda agama menurut UU</p>	<p>Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fina,</p>

<p>Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan.</p>	<p>perkawinan dan akibat hukum yang akan timbul terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut terkait kewarisan. Sebab perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah pula, dan begitu pula sebaliknya. Maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menjadi tidak sah dikarenakan perkawinan beda agama pun bukan sebuah perkawinan yang sah, maka dalam penelitian skripsi ini anak hasil perkawinan beda agama hanya akan mendapat hak mewaris dari ibunya saja dan tidak dari ayahnya hal ini sesuai dengan pasal 100 kompilasi hukum islam pasal 43 ayat 1 UU perkawinan.</p>	<p>yang membahas perkawinan beda agama menutu UU Perkawinan serta akibat hukum yang timbul terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam hak mewaris. Dalam penelitian ini Siti Fina tidak membahas mengenai bagaimana bentuk serta cara perlindungan hukum yang di dapat bagi anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, maka penulis mengangkat objek tersebut sebagai bahan penelitian dan penulis juga membahas mengenai peranan lembaga perlindungan anak atas hak anak berdasarkan UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.</p>
--	--	---

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan uraian rumusan masalah, dapat diketahui bahwa penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan Undang-undang (*statute Approach*). Penelitian yuridis normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²⁷ Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah Undang-undang disertakan pendapat hukum yang relevan dengan isu hukum yang diambil.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Undang-undang yang relevan dengan isu hukum yang diambil oleh penulis yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak.

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan

²⁷ Jhony Ibrahim, *Teori Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm.57.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm.35.

logika keilmuan dari sisi normatifnya.²⁹ Penelitian hukum normatif terutama dilakukan untuk meneliti hukum dalam pengertian ilmu hukum sebagai ilmu tentang kaidah atau apabila hukum dipandang sebagai sebuah kaidah yang perumusannya secara otonom tanpa dikaitkan dengan masyarakat.

Sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu yang didapatkan dari kepustakaan sumber data sekunder dapat mencakup sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Kitab Undang-Undang Perdata
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa hasil penelitian atau pendapat para ahli. Dapat pula berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan

²⁹ Vidya Prahassacitta, “*Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis*”, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>, diakses pada 23 oktober pukul 21.50.

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³⁰

1.6.4. Metode Analisis

Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat disimpulkan mengenai Perlindungan Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.160.